



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PERENCANA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, integritas, dan kredibilitas Perencana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu disusun Kode Etik dan Kode Perilaku perencana;
- b. bahwa kode etik dan kode perilaku perencana sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a, dilaksanakan untuk menjamin pelaksanaan tugas perencana yang sesuai dengan prinsip dan tahap-tahap perencanaan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Perencana Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Percepatan Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112);

7. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 113) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 43);
8. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.262/M.PPN/05/2003 tentang Pedoman Penanganan Informasi dan Pengaduan Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2013 tentang Sistem Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1560);
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 609);
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PERENCANA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Perencana adalah pejabat struktural dan pejabat fungsional perencana yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan perencanaan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian PPN/Bappenas adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan nasional.
3. Kode Etik dan Kode Perilaku Perencana adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Perencana dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
4. Majelis Kode Etik adalah Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

5. Asosiasi Profesi adalah organisasi profesi di lingkungan pegawai negeri sipil bagi para pemangku jabatan fungsional perencanaan.

Pasal 2

Kode Etik dan Kode Perilaku Perencana bertujuan untuk mewujudkan prinsip-prinsip kerja yang sehat, profesional dan terpenuhinya pengendalian pekerjaan, sehingga mengarah kepada terwujudnya kinerja yang tinggi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perencana.

BAB II NILAI DASAR

Pasal 3

Setiap Perencana Pemerintah harus menganut dan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar, yaitu:

- a. Beriman:
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Jujur:
memiliki kejujuran yang tinggi sehingga perkataan dan perbuatannya dapat dipercaya.
- c. Sederhana:
bersahaja dalam segala hal, bertutur kata, bersikap, dan berperilaku.
- d. Berani:
bersikap tegas, tidak ragu-ragu, dan rasional dalam membuat dan menentukan pilihan-pilihan alternatif rencana demi kepentingan negara, pemerintah, dan lembaga.
- e. Berintegritas:
kesatuan dan keselarasan dari nilai, sikap dan perilaku individu/entitas diberbagai konteks (situasi/waktu/peran) yang selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku di Kementerian PPN/Bappenas.

- f. Tangguh:
tegar dalam menghadapi kesulitan, hambatan, tantangan, dan ancaman dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun.
- g. Peduli:
mampu membaca dan memenuhi kebutuhan situasi dan kondisi yang berkembang baik internal maupun eksternal serta menuangkan kepedulian ke dalam kebijakan dan mengimplementasikan atas apa yang dilihat dan dibaca.
- h. Memegang Teguh Jabatan:
mampu memberikan dan menerima informasi strategis untuk mendapatkan gagasan yang lebih baik, membangun dukungan untuk mensinergikan sumber daya bagi pelaksanaan gagasan, dan partisipatif dan persuasif untuk memunculkan gagasan.
- i. Kompeten:
memiliki kemampuan dan karakteristik yang secara konsisten memberikan tingkat kinerja yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
- j. Profesional:
memiliki kompetensi dibidangnya dan terus menerus meningkatkan kompetensinya, bekerja sesuai aturan, objektif, independen, melaksanakan tugas secara sungguh-sungguh dan terukur, bertanggungjawab, kerja keras, produktif, dan inovatif agar hasil kerjanya berdampak pada pencapaian tujuan dan sasaran lembaga.
- k. Pelayanan Prima:
sensitif dan tanggap terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi, mencari pemecahan permasalahan dengan menggunakan pendekatan *win win solution* dan memberikan pelayanan sebaik-baiknya.
- l. Inisiatif Penyesuaian Diri:
aktif, etis dan terbuka merespon situasi atau tuntutan lingkungan, berperan terhadap perubahan dan memberi warna pada lingkungan, dan dapat menyesuaikan diri untuk mencapai suatu situasi yang lebih baik.

m. Independen:

bersikap netral dalam melaksanakan tugas, tidak terpengaruh oleh kepentingan kelompok atau golongan tertentu.

n. Orisinalitas:

Dalam melaksanakan penyusunan, terutama kajian, naskah akademik, materi teknis, dan *policy paper*, tidak disusun dari hasil pengambilan gagasan, pemikiran, proses, objek, hasil dan/atau naskah orang lain tanpa menyatakan sumber rujukan asli.

BAB III

KODE ETIK, KODE PERILAKU, DAN LARANGAN

Pasal 4

Selain wajib memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perencana di Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional wajib mematuhi Kode Etik dan Kode Perilaku Perencana sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Kode Etik dan Kode Perilaku Perencana sebagai berikut:

- a. mengutamakan pelaksanaan kewajiban;
- b. memelihara dan menjaga hubungan yang kondusif dan harmonis dengan sesama perencana dan pihak lain secara hirarkis struktural maupun fungsional;
- c. memberitahukan kepada atasan langsungnya mengenai penugasan dari pihak lain yang akan dan telah dilaksanakan, baik sendiri atau bersama orang lain, dalam hubungannya dengan tugas kedinasan;
- d. menyusun perencanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perencanaan

- pembangunan nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;
- e. melibatkan pemangku kepentingan terkait dalam proses penyusunan perencanaan berlandaskan asas netralitas dan objektivitas;
 - f. menyusun perencanaan pembangunan dengan didukung data dan informasi yang memadai;
 - g. memberikan pendampingan, konsultasi dan fasilitasi dalam kegiatan perencanaan kepada pihak yang membutuhkan;
 - h. meningkatkan kompetensi dan keahlian di bidang perencanaan; dan
 - i. memelihara dan menjaga hubungan yang kondusif dan harmonis dengan sesama perencana dan pihak lain secara hirarkis struktural maupun fungsional.

Pasal 6

Setiap Perencana dilarang untuk :

- a. menyalahgunakan jabatan dan wewenang yang dimiliki, termasuk menyalahgunakan pengaruhnya sebagai Perencana Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam pelaksanaan tugas maupun untuk kepentingan pribadi dan atau golongan;
- b. menjanjikan atau menerima janji, meminta atau menerima pemberian dari siapapun dan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan organisasi dan sumpah jabatan;
- c. menghilangkan, meminjamkan, mengirim/mentransfer, mengalihkan, menjual/memperdagangkan seluruh atau sebagian dokumen, data, dan informasi yang karena jenis dan sifatnya tidak diperkenankan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, serta Barang milik Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam bentuk

- elektronik atau non elektronik kepada pihak yang tidak berhak atau membiarkan terjadinya hal tersebut;
- d. membuat komitmen dan janji dengan pihak lain yang mengikat organisasi tanpa prosedur dan penugasan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional secara tertulis;
 - e. terlibat dalam pekerjaan dan atau kegiatan di luar Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang bertentangan dengan pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya dalam lembaga; dan
 - f. melakukan tindakan dan perbuatan yang melanggar norma hukum, agama, dan susila.

BAB IV

PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 7

Ketentuan dan tata cara penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Perencana.

Pasal 8

Dalam hal Perencana telah dijatuhi sanksi oleh Asosiasi Profesi atas jenis pelanggaran Kode Etik yang sama dan dalam waktu yang sama dengan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan Perencana maka penjatuhan sanksi dimaksud dapat menjadi bahan pertimbangan Majelis Kode Etik dalam mengambil keputusan.

BAB V
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Desember 2016

MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Februari 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 255

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati